



Laporan Kerja

Tim PPID
Balai Labkesmas Batam

Tahun 2024



KATA PENGANTAR


Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan dari seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi dokumentasi oleh PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang membangun guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Batam, Mei 2025
PPID Pelaksana
Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Batam



Zulhirdan Siregar, S.T., M.H.

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat instansi pemerintah pusat guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi keterbukaan informasi publik berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Maka dari itu Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui kanal yang ada.

PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada

masyarakat. Program-program inovasi seperti adanya website, update kegiatan program, kegiatan rutin, Integrasi Website dan Media Sosial serta beberapa langkah- langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menkes RI Nomor 2166/MENKES/Per/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
8. Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Nomor HK.02.03/XI.3/0946/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.


C. Tujuan

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi; dan
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Kepala Balai Nomor HK.02.03/XI.3/0946/2024. Berikut adalah struktur organisasi:

Gambar 1.
Struktur Organisasi PPID



Adapun Uraian tugas PPID pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian layanan informasi publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- b. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Diseminasi Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- c. penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
- d. Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam; dan
- e. Pembinaan PPID di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

Di bawah PPID Pelaksana terdapat Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan tugas sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- c. Pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi;
- d. Penyediaan kelengkapan SOP, maklumat layanan, standar layanan, jadwal petugas, formulir, dan buku registrasi;

- e. Pendokumentasian permohonan informasi publik;
- f. Penyelenggaraan fungsi perencanaan penyediaan, dan pengembangan sarana, prasarana sistem informasi PPID;
- g. Penyampaian laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Di bawah Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi terdapat 2 jenis petugas yaitu:

1. Petugas Layanan Informasi dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan layanan informasi publik; dan
 - d. Melakukan tindak lanjut terkait dengan permohonan informasi dari masyarakat.
2. Petugas Layanan Dokumentasi dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyediakan Daftar Informasi Publik;
 - b. Menyediakan dokumen/arsip sebagai referensi jawaban atas permohonan informasi; dan
 - c. Melakukan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan jenis dan masa retensi berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam telah didukung dengan disediakannya fasilitas untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang terdiri atas:

1. Website Resmi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi publik melalui link: <https://labkesmasbatam.id/>
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (0778) 8075096
3. Aplikasi permohonan Informasi dan Pengaduan secara online tercantum pada website.
4. Saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif.
5. Peralatan berupa 1 Unit PC, Televisi (Penayangan Media Sosialisasi), 1 unit Camera, 1 Unit wireless microphone.

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pelaksana yang dibantu oleh Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi, Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Dokumentasi.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Seluruh anggaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di bebaskan pada DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dengan pemanfaatan anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan website resmi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, peningkatan kapasitas tim PPID, serta belanja *software* dalam menunjang kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

Berikut adalah tabel daftar rincian belanja Aplikasi/multimedia:

Tabel 1. Daftar Rincian Belanja Aplikasi /Multimedia

No	Aplikasi/Multimedia	Jumlah		Harga
1	Website	1	Rp	1.662.669
2	Cloud	1	Rp	1.210.000
3	Internet	1	Rp	11.000.000
4	Zoom Meeting	1	Rp	1.616.000
5	Telephone	1	Rp	18.588.482
		Total	Rp	34.077.151

BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Informasi Publik dalam Sistem PPID


Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam. Sebagai Badan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan.

Adapun jumlah informasi yang telah tersedia dan terunggah pada Sistem Informasi PPID Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Jumlah Informasi Yang tersedia berdasarkan Jenis Informasi pada Tahun 2024

No	Jenis Informasi	Jumlah
1	Informasi Berkala	34
2	Informasi Setiap Saat	43
3	Informasi Serta Merta	13
4	Informasi Dikecualikan	16
	Total	106




**Gambar 2: Persentase Jenis Informasi Yang Tersedia tahun 2024
Balai Labkesmas Batam**

Tabel 2.

Jumlah Informasi yang terunggah di Website dan Media Sosial Pada Tahun 2024

No	Jenis Informasi	Terunggah		
		Website	Media Sosial	Jumlah
1	Informasi Berkala	34	218	252
2	Informasi Setiap Saat	43	17	60
3	Informasi Serta Merta	13	22	35
4	Informasi Dikecualikan	0	0	0
	Total	90	257	347



Gambar 3.

Persentase Jenis Informasi Yang Terunggah di website dan medsos Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa jenis informasi yang paling banyak di unggah kedalam Website ataupun media social adalah jenis informasi berkala, dengan jumlah yang terunggah di website sebanyak 34 konten dan di media social sebanyak 218 konten.

B. Capaian PPID Balai Labkesmas Batam

Capaian yang telah diperoleh oleh PPID Balai Labkesmas Batam dalam pelayanan informasi publik pada tahun 2024 adalah Badan Publik dengan Kualifikasi Kurang Informatif dengan nilai 59,5. Hal ini berdasarkan hasil monev PPID Pelaksana dilingkungan internal kemenkes tahun 2024 oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, yang tertuang

dalam surat Sekjen Kemenkes nomor KM.04.04/A/65/2025 tentang langkah awal tahun optimalisasi pengelolaan dan layanan informasi publik. Sebagai badan publik, Balai Labkesmas Batam terus berupaya untuk meraih capaian yang lebih baik lagi di tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kendala Pelaksanaan PPID

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Balai Labkesmas Batam, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik :

1. Masih kurangnya sosialisasi secara berkala dari PPID Utama dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;
2. Sumber Daya Manusia masih terbatas dalam pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID.
4. Masih kurangnya variasi dan konsistensi pegawai Balai Labkesmas Batam dalam kontribusi konten.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pelaksana Balai Labkesmas Batam pada waktu yang akan datang, sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun Focus Group Discussion (FGD) secara berkala;
2. Pengembangan Sistem Informasi melalui website dan media social yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya;

3. Meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat sehingga dapat terwujudnya Satuan Kerja yang Informatif di lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim PPID.

C. Kesimpulan

PPID menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Balai Labkesmas Batam telah terlaksana namun belum optimal.